



SALINAN

BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 48 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI BANYUMAS NOMOR
61 TAHUN 2018 TENTANG PEMBENTUKAN KEDUDUKAN SUSUNAN
ORGANISASI TUGAS DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANYUMAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas telah Ditetapkan dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pembentukan Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pembentukan Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas;
- b. bahwa untuk meyesuaikan nama Balai Kesehatan Ibu dan Anak menjadi Balai Kesehatan Masyarakat Ibu dan Anak, sehingga Peraturan Bupati

- sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pembentukan Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provpinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5942);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1676);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 21);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI BANYUMAS NOMOR 61 TAHUN 2018 TENTANG PEMBENTUKAN KEDUDUKAN SUSUNAN ORGANISASI TUGAS DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANYUMAS.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Banyumas Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pembentukan Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2018 Nomor 62) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 64 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pembentukan Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 64) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini, di Dinas Kesehatan dibentuk UPTD sebagai berikut:

- a. Rumah Sakit Daerah, terdiri atas;
 1. Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas, dengan Kelas B;
 2. Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang dengan, Kelas C;
 3. Rumah Sakit Khusus Mata Purwokerto, dengan Kelas C;
- b. Unit Perbekalan Alat Kesehatan dan Farmasi dengan klasifikasi UPTD Kelas A;
- c. Laboratorium Kesehatan dengan klasifikasi UPTD Kelas A;
- d. Balai Kesehatan Paru Masyarakat dengan klasifikasi UPTD kelas A;

- e. Balai Kesehatan Masyarakat Ibu dan Anak Kartini dengan klasifikasi UPTD kelas A;
- f. Balai Kesehatan Mata Masyarakat dengan klasifikasi UPTD kelas A;
- g. Puskesmas, terdiri atas:
 - 1. Puskesmas Ajibarang I;
 - 2. Puskesmas Ajibarang II;
 - 3. Puskesmas Banyumas;
 - 4. Puskesmas Baturraden I;
 - 5. Puskesmas Baturraden II;
 - 6. Puskesmas Cilongok I;
 - 7. Puskesmas Cilongok II;
 - 8. Puskesmas Gumelar;
 - 9. Puskesmas Jatilawang;
 - 10. Puskesmas Kalibagor;
 - 11. Puskesmas Karanglewas;
 - 12. Puskesmas Kebasen;
 - 13. Puskesmas Kedungbanteng;
 - 14. Puskesmas Kembaran I;
 - 15. Puskesmas Kembaran II;
 - 16. Puskesmas Kemranjen I;
 - 17. Puskesmas Kemranjen II;
 - 18. Puskesmas Lumbir;
 - 19. Puskesmas Patikraja;
 - 20. Puskesmas Pekuncen I;
 - 21. Puskesmas Pekuncen II;
 - 22. Puskesmas Purwojati;
 - 23. Puskesmas Purwokerto Barat;
 - 24. Puskesmas Purwokerto Timur I;
 - 25. Puskesmas Purwokerto Timur II;
 - 26. Puskesmas Purwokerto Selatan;
 - 27. Puskesmas Purwokerto Utara I;
 - 28. Puskesmas Purwokerto Utara II;
 - 29. Puskesmas Rawalo;

30. Puskesmas Sokaraja I;
31. Puskesmas Sokaraja II;
32. Puskesmas Somagede;
33. Puskesmas Sumbang I;
34. Puskesmas Sumbang II;
35. Puskesmas Sumpiuh I;
36. Puskesmas Sumpiuh II;
37. Puskesmas Tambak I;
38. Puskesmas Tambak II;
39. Puskesmas Wangon I;
40. Puskesmas Wangon II.

2. Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 21

- (1) Susunan Organisasi Balai Kesehatan Masyarakat Ibu dan Anak Kartini dengan klasifikasi UPTD Kelas A, terdiri dari :
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Kelompok fungsional dan/atau Pelaksana;
- (2) Struktur organisasi Balai Kesehatan Masyarakat Ibu dan Anak Kartini sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Tempat kedudukan dan wilayah kerja Balai Kesehatan Masyarakat Ibu dan Anak Kartini berada di Kabupaten Banyumas.

3. Ketentuan ayat (1) Pasal 22 diubah sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 22

- (1) Balai Kesehatan Masyarakat Ibu dan Anak Kartini merupakan unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu yang berkedudukan di bawah Dinas.

- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan.
 - (3) Sub bagian sebagaimana dimaksud pada pasal 21 ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
 - (4) Kelompok Jabatan Fungsional dan/atau pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada pasal 21 ayat (1) huruf c bertanggung jawab kepada Kepala UPTD sedangkan kelompok jabatan pelaksana penunjang bertanggung jawab kepada Kepala Sub Bagian Tata Usaha.
4. Ketentuan Pasal 23 diubah sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 23

- (1) Balai Kesehatan Masyarakat Ibu dan Anak Kartini sebagaimana pada Pasal 2 ayat (2) huruf d mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis Dinas dalam kewenangan pengelolaan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat.
 - (2) Balai Kesehatan Masyarakat Ibu dan Anak Kartini sebagaimana tersebut dalam ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. Mengendalikan pengelolaan pelayanan kesehatan perseorangan spesialisik kesehatan masyarakat, ibu dan anak;
 - b. Mengendalikan pengelolaan pelayanan kesehatan masyarakat spesialisik kesehatan masyarakat, ibu dan anak.
5. Ketentuan Pasal 24 diubah sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

- (1) Kepala UPTD sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (1) huruf a bertugas memimpin dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan mulai dari perencanaan, pelaksanaan kegiatan, evaluasi serta monitoring pelayanan kesehatan masyarakat, ibu dan anak.

(2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. merencanakan program kegiatan Balai Kesehatan Masyarakat Ibu dan Anak Kartini berdasarkan program kerja dan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
- b. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas pada Balai Kesehatan Masyarakat Ibu dan Anak Kartini;
- c. menyusun kebijakan teknis terkait dengan standar operasional dan prosedur pelaksanaan pelayanan kesehatan masyarakat, ibu dan anak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan untuk menjadi pedoman pelaksanaan tugas;
- d. menyusun kebutuhan barang milik daerah pada lingkungannya sesuai dengan daftar kebutuhan agar kegiatan berjalan dengan lancar;
- e. mengendalikan pelaksanaan distribusi barang milik daerah sesuai dengan permohonan kebutuhan yang telah disusun sehingga tepat guna;
- f. membimbing dan mengarahkan pengelolaan administrasi sebagai berikut:
 - 1) ketatausahaan;
 - 2) kepegawaian;
 - 3) keuangan;
 - 4) rumah tangga dan perlengkapan;
 - 5) pengelolaan kegiatan kehumasan;
 - 6) kearsipan dan perpustakaan;
 - 7) pengelolaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana;berdasarkan ketentuan perundang-undangan guna terselenggaranya tertib administrasi dan kelancaran tugas;
- g. mengendalikan pelaksanaan kegiatan sebagai berikut:
 - 1) pengelolaan pelayanan kesehatan perseorangan spesialisik kesehatan masyarakat, ibu dan anak;
 - 2) pengelolaan pelayanan kesehatan masyarakat spesialisik kesehatan masyarakat, ibu dan anak.

h. mengendalikan pelaksanaan administrasi kegiatan sebagai berikut:

- 1) pengelolaan pelayanan kesehatan perseorangan spesialistik kesehatan masyarakat, ibu dan anak;
- 2) pengelolaan pelayanan kesehatan masyarakat spesialistik kesehatan masyarakat, ibu dan anak.

i. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan UPTD dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;

j. melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan UPTD sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang;

k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan bidang tugasnya.

6. Ketentuan ayat (2) Pasal 25 diubah sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 25

(1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3), mempunyai tugas urusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, rumah tangga dan perlengkapan, kehumasan, kearsipan, perpustakaan pada UPTD.

(2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

- a. menyiapkan bahwa rencana kegiatan Subbagian Tata Usaha berdasarkan program kegiatan Balai Kesehatan Masyarakat Ibu dan Anak Kartini berdasarkan program kerja dan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
- b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas pada sub bagian tata usaha;
- c. menyusun bahan kebutuhan barang milik daerah pada lingkungannya sesuai dengan daftar kebutuhan agar kegiatan pada perjalanan dengan lancar;

- d. mengendalikan pelaksanaan distribusi barang milik daerah sesuai dengan permohonan kebutuhan yang telah disusun sehingga tepat guna;
- e. mengendalikan pengelolaan administrasi dan kegiatan sebagai berikut:
 - 1) ketatausahaan;
 - 2) kepegawaian;
 - 3) keuangan;
 - 4) rumah tangga dan perlengkapan;
 - 5) kehumasan;
 - 6) kearsipan dan perpustakaan;berdasarkan ketentuan perundang-undangan guna terselenggaranya tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan kegiatan;
- f. mengendalikan pengelolaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana di lingkungannya sesuai dengan standar operasional dan prosedur yang berlaku guna kelancaran pelaksanaan kegiatan;
- g. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan sub bagian tata usaha dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
- h. melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan sub bagian tata usaha sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang;
- i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan bidang tugasnya.

7. Diantara ayat 2 dan ayat 3 Pasal 45 disisipkan yakni ayat 2 (A) sehingga Pasal 45 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 45

- (1) Pelaksanaan tugas UPTD, terhitung sejak tanggal pelantikan pejabat baru berdasarkan Peraturan.
- (2) Untuk pertama kalinya, pembentukan UPTD sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini menjadi dasar menyusun anggaran

penyelenggaraan tugas UPTD pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.

- (2A) Ketentuan mengenai Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas, Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang dan Rumah Sakit Khusus Mata Purwokerto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.
- (3) Penyusunan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 15 September 2021

BUPATI BANYUMAS,
ttd
ACHMAD HUSEIN

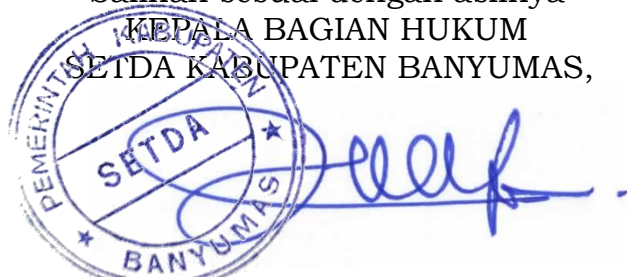
Diundangkan di Purwokerto
pada tanggal 15 September 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
ttd

WAHYU BUDI SAPTONO
Pembina Utama Madya
NIP. 19640116 199003 1 009

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2021 NOMOR 49

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN BANYUMAS,



SUGENG AMIN, S.H., M.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 19670128 199302 1 001